



Silariang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat

Muh. Saleh*, Jumadil, Agus Cahyadi, Amrul
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Azhar Gowa
E-mail: msaleh8486@gmail.com

Abstract

This study aims to determine silariang from the perspective of Islamic law and customary law in Bontocani District, Bone Regency. This research is a type of normative legal research using a juridical approach and a sociological approach. The results of this study indicate that crossbreeding in Islamic law is invalid because the marriage is legally flawed and does not fulfill the legal requirements of marriage, namely without the consent of the guardian. In other words, a marriage that is held in a crossbreeding marriage is considered null and void. While silariang in Customary Law in the Bugis community in Bontocani District, Bone Regency is seen as an act that brings *Siri'* (shame). Those who commit such violations may be subject to sanctions, either in the form of light sanctions such as expulsion and expulsion or severe sanctions, namely being killed.

Keywords: Silariang; Islamic law; Customary law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui silariang dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan teologis dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan silariang dalam hukum Islam adalah tidak sah, karena pernikahan tersebut cacat hukum serta tidak terpenuhinya syarat sah nikah, yaitu tanpa adanya persetujuan wali. Dengan kata lain perkawinan yang dilangsungkan dalam perkawinan silariang dianggap batal. Sedangkan silariang dalam hukum adat pada masyarakat Bugis di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dipandang sebagai perbuatan yang mendatangkan *siri'* (rasa malu) bilamana perbuatan tersebut mendatangkan *siri'* maka pihak keluarga perempuan yang disebut *tumasiri'* punya hak untuk mengambil tindakan terhadap pelaku silariang. Bagi yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi, baik berupa sanksi ringan seperti pengucilan dan pengusiran maupun sanksi beratnya yaitu dibunuh.

Kata Kunci: Silariang; Hukum Islam; Hukum adat

1. Pendahuluan

Manusia dilahirkan berpasang-pasangan dan sudah menjadi kodratnya untuk melanjutkan keturunannya dan hidup berkeluarga melalui hubungan pernikahan. Pernikahan dalam Islam merupakan sunnah Rasulullah saw. yang disyarifatkan bagi muslim yang telah sanggup melaksanakannya, sehingga bagi orang yang mengingkari

sunnah Rasulullah saw. ini dianggap sebagai orang yang tidak termasuk ummatnya.¹ Selain untuk melaksanakan ibadah, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir batin atau yang lebih dikenal dengan sebutan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Islam mensyariatkan nikah sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nūr/24: 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) Maha Mengetahui.”²

Setiap orang memiliki alasan tersendiri yang mendorongnya untuk menikah. Islam sebagai agama penyempurna memberikan koridor yang terang terhadap alasan-alasan tersebut. Islam mengharamkan pernikahan dengan alasan yang buruk, misal laki-laki hanya ingin menguasai harta perempuan yang ingin dia nikahi dan lain-lain. Islam bahkan menjadikan pernikahan wajib hukumnya bagi yang seseorang yang telah mampu dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina. Menikah merupakan sunnah dari Nabi Muhammad saw.³ dan menikah juga merupakan Sunnah-sunnah dari rasul-rasul lainnya sebelum nabi Muhammad saw.

Pernikahan merupakan suatu kebaikan untuk direalisasikan, dan dalam merealisasikannya dibutuhkan tatacara dan tahapan-tahapan yang sesuai dengan landasan syariah. Memenuhi rukun dan syarat dalam prosesi pernikahan adalah suatu keniscayaan agar pernikahan dapat dinyatakan sah sesuai dengan tuntunan Islam. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat Indonesia lebih mengedepankan prosesi adat dalam melangsungkan perkawinan atau melangsungkan perkawinan dengan prosesi adat berdasarkan tuntunan Islam. Pada dasarnya bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis Bone sama halnya dengan bentuk perkawinan yang dilakukan masyarakat Indonesia terutama yang menganut agama Islam, namun demikian dalam hal hukum adat masyarakat suku Bugis Bone, perkawinan yang dilakukan dapat pula dengan bentuk perkawinan *silariang* (kawin lari).⁴

Bila calon suami istri melakukan lari bersama tanpa peminangan atau pertunagan secara formal, maka terjadi perkawinan *silariang* atau sama-sama melarikan diri. Rupanya cara yang demikian ini merupakan cara yang umum dalam melakukan perkawinan di dalam

¹Muhammad bin Ismā'īl al-Buhārī. 2009. *Kitāb al-Nikāh, Bābu al-Targībī fī al-Nikāh*, No. hadis 5063, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Edisi VI. Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah), h. 955.

²Alqasbah. 2020. *Al-Qur'annulkarim Hafazan Perkata* (Cet. I; Bandung: alqasbah), h. 354.

³Tim Ulin Nuha ma'had Aly An-Nur. 2018. *Fiiqih Munakahat* (Cet. 11; Solo: Kiswah Media), h. 13.

⁴Ramdan Wagianto, “Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam” *Jurnal online*, 2020. www.ejurnal.uin-suka.ac.id

wilayah-wilayah masyarakat yang menganut sistem patrilineal, dan juga terdapat dalam wilayah-wilayah masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan. Perkawinan dengan cara *silariang* ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dengan cara pelamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari rintangan-rintangan dari pihak orang tua dan sanak saudara. Alasan yang terakhir inilah kiranya yang merupakan alasan prima mengapa dilakukannya perkawinan dengan cara *silariang*.⁵ Pada masyarakat Bugis, kawin lari atau dalam Bahasa Bugis disebut *silariang*, merupakan hal yang tidak di restui oleh masyarakat. *Silariang* biasanya dilakukan karena berbagai alasan. *Silariang* ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan interpretasi tentang *silariang* perspektif hukum Islam dan hukum adat di Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, dengan menggunakan pendekatan teologis dan pendekatan sosiologis, serta diuraikan secara deskriptif.

3. Hasil dan Analisis

3.1. Perkawinan *Silariang* ditinjau dalam aspek Hukum Islam di Kecamatan Bontocani

Salah satu rukun dalam sebuah pernikahan mesti adanya wali. Karena wali dalam pernikahan merupakan rukun, maka pernikahan tidak akan sah tanpa adanya wali bagi mempelai perempuan. Demikian yang di kemukakan oleh pendapat jumhur ulama. Suatu pernikahan tidak dipandang sah, kecuali adanya wali dalam proses sebuah pernikahan sebagaimana dinyatakan. Hadis dari Aisyah, Nabi bersabda:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) أَخْرَجَهُ الْأَزْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ جَبَّانٍ وَالْحَاكِمُ

Artinya:

“Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wassallam bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. “Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.⁶

⁵Soerjono Soekanto. 1981. *Hukum adat Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali-Jakarta), h. 246.

⁶www.carihadis.com, diakses pada 25 Juli 2021.

Silariang tidak dibenarkan baik dalam agama maupun hukum positif karena kita mengetahui bahwa kawin *silariang* itu jelas di larang oleh agama dan juga hukum positif karena perkawinannya tidak tercatat serta tidak di akui oleh negara. Dari sudut pandang Hukum Islam juga jelas bahwasanya tidak membolehkan perkawinan *Silariang* yang melibatkan nafsu yang tidak di kontrol dan banyak memberi dampak negatif. Semestinya seseorang yang memiliki kemampuan dan kesiapan untuk menikah diwajibkan segera agar dapat mencegah perbuatan zina. Karena syariat Islam zina itu hukumnya rajam.⁷ Maksudnya perkawinan yang tidak sah yaitu bilamana pernikahan tersebut cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat-syarat nikah, salah satunya yaitu tanpa adanya persetujuan wali. Dengan demikian apabila hal tersebut sampai terjadi maka *silariang* merupakan perbuatan terlarang dengan kata lain perkawinan yang dilangsungkan dalam perkawinan *silariang* dianggap batal atau tidak sah. Batalnya pernikahan sepasang kekasih akibat perkawinan *silariang* dapat mengakibatkan tidak akan pernah terikat dari segi legalitas Agama dan hukum positif sampai kapanpun dalam ikatan hubungan suami-istri. Apabila pelaku *silariang* telah melakukan hubungan *jima'* (bersetubuh) dimana pelaku *silariang* ini tidak memenuhinya syarat-syarat pernikahan yang salah satunya tanpa adanya restu/persetujuan dari *wali* dan jika *wali* sampai tidak menyetujui perkawinan tersebut dengan landasan *syar'i* maka pelaku *silariang* tersebut telah berbuat zina.

Zina itu sendiri adalah hubungan *jima'* (bersetubuh) antara seorang laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, baik secara suka sama suka, dipaksa atau terpaksa dan yang melakukannya orang yang mukalaf.⁸ Allah swt. berfirman dalam QS an-Nur/24:2.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina, hendaklah kamu dera tiap-tiap satu dari ke-duanya itu dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu sebenarnya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah hukuman keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”⁹

Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an ayat ini menjelaskan tentang hukum perzinaan. Hukum dera merupakan hukuman atas pezina laki-laki dan wanita yang belum pernah menikah. Hukuman ini akan ditimpakan kepada seorang muslim, baligh, berakal, dan merdeka. Hukuman dera ini hendaknya disaksikan oleh kaum muslimin. Meski pada zaman sekarang hukuman/sanksi adat ataupun sanksi sosial terhadap pelaku *silariang* di kalangan masyarakat suku Bugis telah mengalami degradasi, akan tetapi tetap saja

⁷Meniti Siri' dan Harga Diri," Uim makassar.ac.id (26 September 2020)

⁸Hamzah Hasan. 2014. *Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press), h. 69.

⁹Sayyid Quthub. 2015. "Fi Zilalil-Qur'an, terj. As'ad Yasin, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an dibawah naungan Al-Qur'an, Jilid 7,*" (Skripsi). Makassar: STAI Al-Azhar Gowa, h. 68.

silariang menjadi sebuah pilihan bagi sepasangan kekasih yang tidak memperoleh restu dari walinya.¹⁰

Pertentangan anak dan orang tua sangat tidak dianjurkan dalam pemilihan pasangan. Orang tua tidak bisa di salahkan ketika memilihkan pasangan untuk anaknya selama tujuannya benar-benar karena Allah, akan tetapi ketika anak menolak hendaknya mempertimbangkan alasan penolakan tersebut. Selama alasannya jelas dan tidak bertentangan dengan syariat, maka orang tua harus rela menerima keputusan anaknya. Dalam hal ini musyawarah antara seorang anak dan orang tua sangat di perlukan agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Orang tua berhak menentukan pilihan pasangan untuk anaknya selagi tujuan tersebut benar karena Allah.¹¹

Telah menjadi sebuah tradisi dalam pemilihan jodoh di kalangan masyarakat Bugis, hubungan kekeluargaan merupakan aspek yang paling utama, baik dinilai penting oleh anggotanya maupun fungsinya sebagai suatu struktur dalam suatu kelompok masyarakat. Seperti halnya yang telah mereka percayai sejak dahulu bahwa mereka hanya bisa melangsungkan perkawinan dengan yang memiliki kekerabatan/kelurga dekat artinya dari kalangan keluarga saja sering disebut perkawinan ideal dengan menjodohkan seorang laki-laki dan perempuan dalam lingkungan keluarganya, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah, alasannya bahwa perkawinan di lingkungan keluarga makin mempererat hubungan keluarga, sering juga terjadi dalam suku bugis sebelum melakukan perkawinan biasanya dalam pencarian jodoh mereka mendatangi dukun untuk meminta petunjuk, jodoh yang mana kelak pantas untuk dijadikan pendamping hidup, padahal dalam Islam semua orang muslim itu bersaudara dan semua bisa dijadikan teman hidup/pendamping.¹² kecuali yang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَبَكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاحُ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَأَخَافُ أَنْ تَبْغُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak

¹⁰Sayyid Quthub. 2015. “*Fi Zilalil-Qur’an*, terj. As’ad Yasin, *Tafsir Fi Zilalil Qur’an dibawah naungan Al-Qur’an, Jilid 7*,” (Skripsi). Makassar: STAI Al-Azhar Gowa, h. 68.

¹¹Andi Mattalata, “*Meniti Siri’ dan Harga Diri*,” (26 September 2020)

¹²Hardianti. 2015. “*Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju -Tuju Kecamatan KajuaraKabupaten Bone. Dalam Perspektif Budaya Islam*” (Skripsi), Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alaudin Makassar.

kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹³

Wali merupakan salah satu rukun dari akad nikah. Wali nikah dalam pernikahan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) menjadi salah satu rukun dan sebagai pelaksana *ijab* akad nikah sebagai mana yang tertera di pasal 19 undang-undang nomor 1 tahun 1974 “Wali nikah dalam sebuah pernikahan adalah rukun yang harus ada bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk di nikahkannya”. Karena hukum Islam (KHI) mensyaratkan adanya wali juga sebagai pelaksana *ijab* akad nikah dalam sebuah pernikahan, maka demikianlah undang-undang pernikahan di Indonesia, karena undang-undang pernikahan di anggap sah pernikahannya apabila telah sah dengan hukum agama yang bersangkutan.¹⁴

Yang perlu adanya perwalian adalah pihak dari mempelai calon pengantin perempuan karena wali nikah itu yang menikahkan perempuan dengan mempelai laki-laki. Wali sangatlah penting dalam pernikahan karena ini menentukan sah atau tidaknya dalam pernikahan, karena wali nikah akan melakukan penyerahan *ijab* dan *qabul* kepada pasangan laki-laki. Adapun Wali nikah ada dua yaitu:

a. Wali nasab

Bahwasnya perlu diketahui, telah menjadi kesepakatan ulama bahwasanya yang berhak menjadi wali nikah adalah orang-orang yang berstatus *ashabah*. Pendapat para jumhur ulama terkait perwalian di antaranya adalah Malik, Syafii dan Ats-Tsauri, beberapa rincian yang berhak menjadi wali nikah sebagai berikut: Didalam kitab *kifayatul Akhyar*, adalah kitab fiqih yang lazim digunakan di dalam mazhab Syafi’iyah, di sebutkan bahwa urutan wali nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah kandung;
- 2) Ayah dari ayah (kakek);
- 3) Saudara kandung laki-laki seayah dan seibu;
- 4) Saudara laki-laki seayah;
- 5) Saudara laki-laki dari saudara sekandung yang laki-laki;
- 6) Anak laki-laki dari saudara seayah;
- 7) Saudara laki-laki ayah (paman);
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu).¹⁵

Daftar urutan wali yang penulis paparkan di atas tidak boleh di langkahi atau di acak-acak. Apa bila ayah kandung masih hidup, maka hak kewalianya itu tidak boleh diambil alih oleh wali pada nomor urut berikutnya. Kecuali bila pihak yang bersangkutan memberi izin kepada urutan setelahnya.¹⁶

b. Wali hakim

¹³Alqasbah. 2020. *Al-Qur’annulkarim Hafazan Perkata* (Cet. I; Bandung: alqasbah), h. 81.

¹⁴A. Zuhdi Mudhor. 1994. *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung; al-Bayan), h. 64.

¹⁵Tim Ulin Nuha ma’had Aly An-Nur. 2018. *Fiiqih Munakahat* (Cet. 11; Solo: Kiswah Media), h. 21.

¹⁶Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VI, (Mesir: Dar al-Manar), h. 364.

Wali hakim adalah wali nikah yang telah ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang di tunjuk olehnya, yang telah diberikan hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, yang telah diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran bagi orang yang hendak melakukan pernikahan juga menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Berdasarkan peraturan menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987, tentang wali hakim.¹⁷

3.2 *Silariang* di Tinjau dalam Aspek Hukum Adat di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

Pada dasarnya Hukum adat adalah merupakan hukum asli Indonesia, kata Adat itu sendiri berasal dari Bahasa Arab yang maknanya kebiasaan dalam masyarakat. Kebiasaan tersebut akhirnya diikuti/ditiru dan berlaku untuk seluruh masyarakat. Hukum adat itu sendiri tidak tertulis akan tetapi dapat dipatuhi oleh masyarakat adat. Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum. Hukum adat jauh berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan sebuah pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitikberatkan pada bagian moral, karena hukum adat itu sendiri tidak mengenal penjara sebagai tempat para pelanggar menjalani hukuman yang telah ditetapkan namun lebih kepada sanksi sosial.¹⁸ Terdapat pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh ahli dan peneliti terkait bidang tersebut, yaitu:

Bushar Muhammad "Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan yang benar-benar hidup serta berkembang di masyarakat adat karena diikuti/dianut dan dipertahankan oleh masyarakat, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat, yang terdiri dari tokoh agama, kepala adat, dan lurah."¹⁹

Silariang dalam suku bugis adalah suatu bentuk perkawinan yang menyalahi peraturan hukum adat, ini terjadi karena salah satu pihak keluarga tidak menyetujui hubungan asmara dari kedua pasangan ini, sehingga mereka mengambil jalan pintas. Di Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone terdapat suatu sanksi pidana adat yang masih diterapkan walaupun hanya sebagian. Sanksi pidana adat tersebut dikenakan bagi pelaku *silariang*.

Masyarakat Bugis dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh adat istiadat dan menegakkan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Khususnya di kawasan Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone terdapat berbagai macam pelanggaran adat yang hingga kini masih terus terjadi seperti *silariang*. Sanksi atas pelanggaran adat tersebut masih berlaku di masyarakat adat tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Kasus *silariang* tidak hanya terjadi di daerah Kecamatan Bontocani melainkan juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Hal yang membedakan adalah sanksi yang

¹⁷A. Zuhdi Mudhor. 1994. *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung; al-Bayan), h. 64.

¹⁸Bushar Muhammad. 2006. *Asas-Asas Hukum Adat* (PT. Pradnya Paramita, Jakarta), h. 20.

¹⁹Bushar Muhammad. 2006. *Asas-Asas Hukum Adat* (PT. Pradnya Paramita, Jakarta), h. 22

diberikan dari tiap-tiap daerah adat berbeda antara satu dengan yang lain. Terdapat bentuk sanksi yang tergolong ringan tetapi juga ada sanksi yang tergolong berat.

Sanksi yang ringan itu bisa dikucilkan, diusir dan sanksi beratnya bisa sampai pembunuhan. Khusus untuk daerah Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone, *silariang* dianggap sebagai hal yang sangat memalukan bahkan sanksinya bisa sampai pembunuhan dilakukan oleh keluarga dari pihak perempuan yang merasa sebagai pihak yang di rugikan dan dibuat malu oleh laki laki yang membawa anak perempuannya. Efek dari *silariang* ini tidak hanya melekat pada yang melakukan pelanggaran terhadap adat melainkan juga pada keluarga pihak laki-laki dan perempuan seperti adanya rasa malu.

Bentuk sanksi yang diterapkan bagi pelaku *silariang* yaitu penghinaan atau penganiayaan, diusir dari kampung, bahkan sampai pembunuhan. Sanksi tersebut hanya diterapkan jika mereka yang melakukan *silariang* yang menginjakkan kaki ke dalam kampung tempat mereka berasal sebelum "*maddeceng*" (pulang berdamai) maka secara adat sanksi pidana adat dapat diterapkan kepada mereka. Penyelesaian secara sosial dikaitkan juga dengan penyelesaian secara adat. Terdapat beberapa kasus *silariang* yang pernah terjadi di Kecamatan Bontocani yang penyelesaiannya dilakukan secara adat. Sanksi yang di terapkan di salah satu daerah kelurahan Kahu tersebut cukup keras karena tidak mau menerima sampai kapanpun bagi pelaku *silariang* tersebut alasannya karena di anggap aib serta membuat malu keluarga namun yang menerapkan Hukum adat yang keras seperti itu hanya dua daerah Lingkungan Maroaging dan Ulubila.

Kasus *silariang* yang terjadi di Kecamatan Bontocani dari tahun 2010-2018 di perkirakan sudah banyak orang yang terlibat dalam kasus *silariang* yang pelakunya bukan hanya pemuda dan pemudi bahkan yang sudah berkeluarga mereka juga banyak yang *silariang*. Kasus *silariang* yang terjadi di Kecamatan Bontocani dapat di selesaikan dengan cara melalui kesepakatan dari dua belah pihak yang bersangkutan, biasanya yang berselisih yaitu dari keluarga laki-laki dan perempuan. Penyelesaian adat *silariang* ini dengan cara pelaku *silariang* ini kerumah pak imam kampung yang didatangi, setelah itu pak imam menikahkan mereka pelaku *silariang*, setelah ada restu dari kedua orang tuanya maka mereka dinikahkan dirumah pemuka agama setempat.

Kedua orang tua perempuan sudah ada restu untuk *maddeceng*, maka pihak laki-laki juga tetap dikenakan *doi' balanja* (uang belanja). Sebagian pengganti *doe' panai'* hanya saja besarnya tidak seperti saat melamar gadis. Besarnya disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Penerimaan *maddeceng* merupakan faktor penting bagi berakhirnya *siri'*. Hadirnya kepala kampung/Imam Desa juga menentukan berakhirnya *siri'*.

Dengan demikian telah tercapai perdamaian. Acara *mappadeceng* ini, kedua pelaku *silariang* diantar kembali ke rumah orang tua perempuan untuk mendapatkan restunya. Kedatangan perempuan itu biasanya melakukan kerudung/tutup kepala agar tidak terlihat, karena mereka merasa malu atas perbuatannya yang telah melakukan *silariang*. Setelah meminta doa dan restu dari orang tuanya, kemudian mereka berdua barulah menyalami keluarganya yang hadir saat itu. Acara *mappadeceng* ini pertanda bahwa sanksi adat juga terhapus karena sudah melakukan tahapan *mappadeceng*, kedua pelaku *silariang* mengunjungi sanak keluarganya sekaligus memperkenalkan diri bahwa mereka sudah datang *maddeceng*. Keluarga yang hadir mengetahui kedatangannya, akan memaafkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Masyarakat Kecamatan Bontocani yang mayoritas masyarakat menganut ajaran Islam yang dikenal kuat, akan tetapi dapat menerima perubahan norma yang berlaku di tengah masyarakat walau pergantian penguasa yang lebih luas (negara). Aturan hukum

yang belaku dalam masyarakat Kecamatan Bontocsani ada dua bentuk, aturan yang bersumber dari Tuhan berupa Al-Quran maupun Hadits, dan aturan kedua bersumber dari hukum adat. Hukum Adat yang juga terdiri dari dua unsur. Pertama yang bersifat esensial dan tidak dapat berubah, kedua yang dapat berubah dalam bentuk hasil mufakat. Apabila perselisihan akan *silariang* tidak dapat diselesaikan dengan orang tua pihak perempuan atau dari pihak pria tidak memberi restu, maka masyarakat akan membawa perkaranya ke depan pemangku adat atau imam desa oleh pihak keluarga perempuan yang melakukan *Silariang*.

Penyelesaian *silariang* dengan aspek Hukum adat merupakan penyelesaian permasalahan yang dilakukan jika melalui negosiasi tidak menemukan titik terang. Dalam hal ini aspek hukum adat menggunakan hasil musyawarah yang dilakukan oleh para pemangku adat, kepala Desa, imam masjid, serta beberapa perwakilan warga dan juga ikut perwakilan dari kedua belah pihak. Salah satu anggota keluarga ada yang tidak setuju keduanya dinikahkan, akan tetapi kondisi yang demikian mengharuskan adanya pernikahan sehingga keputusan yang harus diambil adalah menikahkan keduanya walaupun tanpa restu orang tua mereka. Tapi disamping keduanya harus dinikahkan pelaku *silariang* juga wajib meminta maaf kepada seluruh keluarga mereka dan warga setempat.

4. Penutup

Silariang dalam pandangan hukum Islam itu sendiri adalah perbuatan yang tidak di benarkan alasannya karena pelaku *silariang* itu menikah tanpa ada walinya. selama pelaku *silariang* itu belum kembali *maddeceng* maka perbuatan tersebut adalah zina terus menerus. Dalam hukum agama dan hukum positif yang di ketahui bahwa kawin *silariang* itu jelas dilarang karena pernikahannya tidak tercatat dan tidak di akui oleh negara. *Silariang* di tinjau dalam aspek hukum Adat di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Melakukan *silariang* berarti melakukan perbuatan siri'. Bilamana perbuatan tersebut dicap melanggar siri' maka pihak keluarga perempuan yang di sebut tumasiri' oleh hukum adat punya hak untuk mengambil tindakan terhadap pelaku *silariang*. Adapun penyelesaian adat bagi pelaku *silariang* yaitu dengan cara, pelaku *silariang* ini kerumah imam desa yang didatangi, setelah itu imam desa tersebut meminta izin terdahulu kepada walinya perempuan, setelah ada restu dari orang tua walinya maka mereka dinikahkan dirumahnya imam desa yang di saksikan oleh pemerintah setempat, toko adat dan toko masyarakat.

Referensi

- Alqasbah. 2020. *Al-Qur'annulkarim Hafazan Perkata*. Cet. I; Bandung: alqasbah.
- A. Zuhdi Mudhor. 1994. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung; al-Bayan.
- Andi Mattalata. "Meniti Siri' dan Harga Diri," Dikutip dilaman website Uim makassar.ac.id. diakses pada Kamis, 15 Juli 2021.
- Bushar Muhammad. 2006. *Asas-Asas Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hamzah Hasan. 2014. *Hukum Pidana Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press
- Hardianti. 2015. "Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju -Tuju Kecamatan KajuaraKabupaten Bone. Dalam Perspektif Budaya Islam" (Skripsi), Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alaudin Makassar.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VI. Mesir: Dar al-Manar.

- Muhammad bin Ismā'il al-Buhāri. 2009. *Kitāb al-Nik āh, Bābu al-Targībi fī al-Nik āh*, No. hadis 5063, *Ṣaḥīḥ al-Bukḥārī* Edisi VI. Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Ramdan Wagianto. "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam" *Jurnal online*, 2020. www.ejurnal.uin-suka.ac.id
- Sayyid Quthub. 2015. "Fi Zilalil-Qur'an, terj. As'ad Yasin, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an dibawah naungan Al-Qur'an, Jilid 7*," (Skripsi). Makassar: STAI Al-Azhar Gowa.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali-Jakarta.
- Tim Ulin Nuha ma'had Aly An-Nur. 2018. *Fiiqih Munakahat*. Cet. 11; Solo: Kiswah Media www.carihadis.com, diakses pada 25 Juli 2021.